



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0419/ Pdt.G/ 2012/ PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**;-

M E L A W A N

TERMOHON., Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **T E R M O H O N**;-

Pengadilan Agama tersebut:-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa surat-surat bukti dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi di persidangan.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 0419/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 18 September 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 2006 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa 5 gram emas tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/03/XI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Tebat Karai tertanggal 18 Nopember 2006;-
- Bahwa, status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-
- Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama:-
- ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 5 tahun;-
- ANAK KEDUA, perempuan, umur 1 tahun;-anak tersebut ikut dengan Termohon;-
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tangga orangtua Termohon di Kelurahan Pasar Ujung selama lebih kurang 3 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga dirumah sendiri selama lebih kurang 2 tahun;-
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun menikah antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menghamburkan uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon meninjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;-
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Mei 2012 berawal ketika Pemohon menanyakan surat Sertifikat kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana tempat menyimpan ternyata telah dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang di Bank, tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran, kemudian keesokan paginya Pemohon pergi. Termohon tidak pernah beritikad baik untuk merubah kesalahan, kemudian Pemohon melaporkan kelakuan Termohon, namun Termohon dan keluarga tetap membela Termohon dan meminta Pemohon menceraikan Termohon;-

- Bahwa, atas perlakuan Termohon tersebut Pemohon tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Termohon;-
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON. didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, sekalipun berdasarkan berita acara pemanggilan tanggal 20 September 2012 dan tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, nomor:0419/Pdt.G/2012/PA.Crp.,yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa lalu Majelis Hakim berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan sudah tidak berhasil, lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tetap berpendirian sebagaimana isi permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

- 1 Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon (PEMOHON),nomor:032/2012, tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.1);-
- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/03/XI/2006,tanggal 18 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah di periksa dan dicocokkan dengan aselinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.2);-

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula siap dengan mengajukan Saksi-Saksinya ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

1.SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi ada hubungan sebagai kakak ipar Pemohon dan Saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006, karena itu Saksi kenal dengan Termohon;-
- bahwa Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga semula tinggal di rumah orangtua Termohon di pasar Ujung Kepahiang,kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri;-
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Termohon;-
- Bahwa Saksi tahu awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun membina rumah tangga, namun setelah 2 tahun membina rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah keuangan yaitu Termohon sering kali meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, misalnya meminjam uang Koperasi, meminjam uang ke rentenir, meminjam uang di Bank, bahkan Termohon pernah menggadaikan motor;-



- Bahwa Saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada saat Pemohon mengetahui Termohon menggadaikan sertifikat Kebun di Bank yang sebelumnya tanpa sepengetahuan Pemohon;-
- Bahwa Saksi tahu akibat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, lalu dalam bulan Mei 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sehari setelah Termohon pergi Pemohon pun pulang kerumah orangtua Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah kembali;-
- Bahwa 3 hari setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah lalu keluarga Pemohon datang menemui orangtua Termohon untuk mencari penyelesaian terbaik tentang sengketa rumah tangga, namun orangtua Termohon belum bersedia memberikan tanggapan karena orangtua Termohon akan meminta konfirmasi



terlebih dahulu kepada Termohon, namun kemudian ternyata orangtua Termohon menyampaikan kepada pihak Pemohon bahwa Termohon minta diceraikan dari Pemohon;--

- Bahwa Saksi sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut;-

2.SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi ada hubungan selaku adik ipar Pemohon dan selaku adik ipar kenal dengan Termohon sehari-harinya dipanggil MELI yang merupakan isteri dari Pemohon dan Saksi mulai tahu Pemohon dan Termohon telah menikah sejak Saksi menikah dengan adik Pemohon sekitar 2 tahun lalu;-
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon sekitar dalam bulan Mei 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menggadaikan sertifikat kebun tanpa sepengetahuan



Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sejak pisah mulai dalam bulan Mei 2012 tersebut tidak pernah tinggal serumah kembali;-

- Bahwa Saksi tahu setelah berpisah 3 hari Saksi sendiri pernah datang kerumah orangtua Termohon guna menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun orangtua Termohon belum bersedia menanggapi karena merasa belum bermasalah dan akan meminta keterangan langsung dari Pemohon dan Termohon terlebih dahulu, namun ternyata Pemohon tidak pernah dipanggil oleh orangtua Termohon;-
- Bahwa Saksi sudah tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi Pemohon yang kedua tersebut.-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah yang setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil, karenanya telah terbukti dengan sempurna antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah sama-sama mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak ternyata ketidak datangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan setelah 2 tahun menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon sering menghamburkan uang dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 2 Mei 2012 berawal ketika Pemohon baru mengetahui Termohon menggadaikan Sertifikat kebun yang sebelumnya tidak diketahui Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2012 tersebut hingga sekarang tidak pernah tinggal serumah kembali, sekalipun telah pernah di upayakan damai tapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Saksi-Saksi pihak keluarga Pemohon dipersidangan yang satu persatu telah menyampaikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya, pada intinya saling bersesuaian dengan alasan permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012 disebabkan Termohon menggadaikan sertifikat kebun tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak pernah serumah kembali, sekalipun telah diupayakan damai tapi tidak berhasil dan Saksi-Saksi tersebut tidak bersedia lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan memenuhi batas minimal saksi, karenanya dapat diterima sebagai pembuktian dalil permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan telah pisah rumah sejak dalam bulan Mei 2012 hingga sekarang, sekalipun pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan damai tapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon pada setiap tahapan persidangan tapi tidak berhasil serta Saksi-Saksi dipihak Pemohon sudah tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sudah pisah rumah yang sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali, dan berdasarkan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hak;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg., permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 25 Zulkaedah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. JONI sebagai hakim ketua, ZAINUL ARIFIN, SH dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh hakim



putusan.mahkamahagung.go.id



(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)